

**KAJIAN PERHITUNGAN WETON DALAM BISNIS EKONOMI PASAR
DI PACITAN, PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

**YUDENTI QONITA AJI
I000192008**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KAJIAN PERHITUNGAN WETON DALAM BISNIS EKONOMI PASAR DI
PACITAN. PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

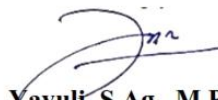
PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

YUDENTI QONITA AJI
I000192008

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen pembimbing,



Yayuli, S.Ag., M.PI

HALAMAN PENGESAHAN

KAJIAN PERHITUNGAN WETON DALAM BISNIS EKONOMI PASAR DI PACITAN. PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Oleh:

YUDENTI QONITA AJI
I000192008

Telah Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada 02 Februari 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Susunan Penguji

1. **Yayuli, S.Ag., M.PI**
Ketua Penguji
2. **M. Subhi, L.C., M.H**
Anggota I Penguji
3. **Dr. Isman, S.HI.,S.H., .M.H**
Anggota II Penguji



 **Dekan,**

Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.
NIDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Yudenti Oonita Aji
I000192008

KAJIAN PERHITUNGAN WETON DALAM BISNIS EKONOMI PASAR DI PACITAN, PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Abstrak

Weton dapat di artikan sebagai peruntungan atau ramalan suatu nasib pada hari-hari tertentu. Di kalangan masyarakat Pacitan tradisi Weton masih kental adanya di karenakan keyakinan sebagai penentu tanggal atau hari baik untuk segala aspek seperti pasaran yang ada di Pacitan. Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Weton sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari mereka dan tradisi ini dalam mencari nafkah maupun untuk melaksanakan hajatan-hajatan. Lalu Weton juga berfungsi untuk patokan sehari-hari bagi masyarakat, Weton menurut Hukum Islam bahwa masyarakat yang tinggal di Pacitan diperbolehkan adanya karena bagi mereka Weton adalah tradisi yang masih di laksanakan sampai sekarang. Masyarakat Pacitan percaya bahwa adanya Weton ini mejadikan mereka lebih berhati-hati dan waspada. Weton juga berfungsi untuk patokan sehari-hari bagi masyarakat, Dalam kajian Hukum Islam, tradisi perhitungan Weton dino dan Pasaran sebagai pedoman hajatan adalah menggunakan teori ushul fiqh : *“Adat kebiasaan dapat di teteapkan sebagai hukum”* Hal yang menjadi pelarangan atas kepercayaan terhadap perhitungan Weton dino dan Pasaran ini adalah ketika seseorang benar-benar yakin dan tidak melakukan ibadah kepada Allah SWT. Atau melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim maka hukumny a *musyrik*.

Kata Kunci : Weton, Pasaran, Adat, Hukum Islam, Pacitan.

Abstract

Weton can be interpreted as fortune or fortune telling on certain days. Among the Pacitan people, the Weton tradition is still strong because of beliefs as a determinant of dates or auspicious days for all aspects such as markets in Pacitan. In conducting this research the authors used a qualitative method. Weton is very important for their daily life and this tradition in earning a living and for carrying out celebrations. Then Weton also serves as a daily standard for the community, Weton according to Islamic law that people who live in Pacitan are allowed to exist because for them Weton is a tradition that is still carried out today. Pacitan people believe that the existence of this Weton makes them more careful and alert. Weton also serves as a daily standard for the community. In the study of Islamic law, the tradition of calculating Weton dino and Pasaran as a guide for celebrations is to use the theory of ushul fiqh: "Customs can be determined as law." Things that prohibit trust in Weton dino calculations and this market is when someone really believes and does not worship Allah SWT. Or forgetting his obligations as a Muslim, then the law is polytheism.

Keywords: Weton, Market, Customs, Islamic Law, Pacitan.

1. PENDAHULUAN

Banyaknya adat istiadat yang ada di Indonesia salah satunya dalam aspek kehidupan masyarakat yang dikenal di kalangan suku Jawa yaitu Weton. Weton dapat di artikan sebagai peruntungan atau ramalan suatu nasib pada hari-hari tertentu. Dalam kosmologi Jawa, watak atau tabiat seseorang dipengaruhi oleh waktu kelahiran seseorang yang biasa disebut weton. Seseorang yang lahir pada Sabtu Pahing sangat berbeda sifatnya dengan orang yang lahir pada hari Senin Pon.

Dalam berbisnis di pasar, Weton kerap di manfaatkan sebagai peruntungan dan melihat ramainya konsumen dengan penyesuaian saat jadwal membuka bisnis atau usaha agar bisnis menjadi sukses. Fungsi menghitung Weton dalam masyarakat Jawa yaitu, Mengetahui kepribadian seseorang berdasarkan kelahirannya, menjauhkan kerugian, menentukan kecocokan dan tidaknya suatu hari, memperoleh kebaikan, kesuksesan dalam berbisnis maupun kemuliaan, manfaat Weton ini sangat banyak dipegang oleh masyarakat di berbagai tempat seperti masyarakat di Pacitan. Pacitan di juluki dengan kota 1001 Goa. Pacitan adalah salah satu dari 38 kabupaten yang membentuk provinsi Jawa Timur yang terdapat di barat daya. Sekelompok manusia yang dikenal sebagai masyarakat sudah memiliki cara hidup, aturan, dan konvensi yang dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Penduduk Kota Pacitan mengikuti serangkaian tradisi dan ritual yang lazim di komunitas mereka. Seperti Weton yang hingga kini masih dianggap benar. Seiringnya perkembangan zaman modern perubahan dimana keberadaan pasar di gantikan adanya supermarket yang menyediakan berbagai macam bahan dan barang yang lebih banyak dari pada pasar menimbulkan banyaknya masalah yaitu masyarakat lebih cenderung memilih berbelanja di supermarket. Penelitian ini dilaksanakan agar pembaca di Pulau Jawa maupun luar Jawa yang tidak kenal diharap akan mengetahui kegunaan dan menariknya tradisi perhitungan Weton didalam bisnis pasar.

2. METODE

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu Metode yang menghasilkan informasi deskriptif tentang orang atau perilaku yang diamati serta bahasa tertulis atau lisan. Metode kualitatif menyajikan dan menggambarkan semua fakta sebagaimana adanya untuk dianalisis lebih lanjut guna menemukan makna yang sebenarnya. Pendekatan Sosiologi, atau penelitian yang memasukkan data untuk menghasilkan penyajian gambar dan mendapat pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya, Sosiologi adalah bentuk pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Wawancara, catatan, foto, dokumen pribadi, dan catatan formal lainnya semuanya dapat digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian. Data primer adalah data yang dikumpulkan dengan terjun langsung ke obyeknya. Atau fakta yang dikumpulkan dari sumber utama. Data sekunder mencakup beberapa informasi yang diperoleh dari sumber selain penyedia data asli, Data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari perpustakaan berupa buku, jurnal, kamus, dan sumber-sumber lainnya. Metode wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan percakapan dengan subjek wawancara yang disebut narasumber atau informan. Metode observasi adalah

teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan yang sistematis, langsung, dan terarah terhadap objek yang diteliti untuk suatu tujuan tertentu. Untuk membuat dokumentasi dan mengumpulkan data untuk penelitian, banyak fakta dan data yang harus disimpan dalam bahan. Analisis data dapat dianggap sebagai teknik yang digunakan untuk memeriksa dan mengklarifikasi data sehingga kesimpulan dapat dibuat. Reduksi, paparan data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Makna Weton pada Masyarakat di Kota Pacitan

Islam dan budaya sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan, Islam berbagi cita-cita universal yang tidak dapat diubah. Islam berfungsi sebagai penuntun yang lembut dalam menyikapi permasalahan dan perubahan zaman. Dalam masyarakat yang memiliki banyak budaya, Islam tidak diragukan lagi mengambil berbagai bentuk yang fleksibel. Sebagai fakta sejarah, agama dan budaya dapat hidup berdampingan meskipun memiliki nilai dan sifat yang berbeda. Suatu masyarakat mengembangkan sistem kepercayaannya secara alami. sistem kepercayaan adalah pandangan hidup yang dianut oleh suatu masyarakat dalam menjalankan kegiatan sosial dan keagamaannya.

Jika agama dapat memberikan sesuatu yang suci dan dapat mendukung suatu tradisi atau kepercayaan yang erat kaitannya dengan masyarakat, maka orang yang beragama akan percaya. Seperti halnya kepercayaan terhadap Weton. Weton adalah tradisi yang sudah turun-temurun dimana mayoritas penduduk nya adalah Jawa termasuk masyarakat di Kota Pacitan. Weton merupakan tradisi yang bisa dikatakan istimewa karena tradisi ini sebagai kepercayaan dan motivasi untuk kehidupan bagi masyarakat di Pacitan.

Tradisi adalah semua yang dipraktikkan secara konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Setiap lokasi memiliki tradisinya sendiri dalam kenyataan, dan adat Jawa memiliki tradisi yang memprediksi masa depan seseorang. Amalannya adalah hitung weton, yang sering digunakan untuk menentukan tanggal lahir seseorang dalam penanggalan Jawa dengan maksud untuk menentukan watak, calon pasangan, rezeki, dan aspek lain dari keberadaan orang tersebut. (Praditya Anggraeni, 2022)

Bagi masyarakat Pacitan membuktikan bahwa Weton sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari mereka dan tradisi Weton ini masih kental adanya, baik dalam mencari nafkah maupun untuk melaksanakan hajatan- hajatan. Karena dipercayai adanya hari baik. dan berdampak baik untuk Masyarakat di Pacitan. Masyarakat yakin bahwa adanya tradisi Weton sudah turun temurun sejak nenek moyang, maka dari itu masyarakat Pacitan melestarikan

budaya Jawa kepada anak cucu mereka, dan generasi-generasi penerusnya. Agar tradisi Weton ini tidak terlupakan dan masih dapat digunakan dan tetap diterapkan untuk masa depan.

3.2 Fungsi Weton Pada Masyarakat di Kota Pacitan

Adat-istiadat berguna sebagai aturan perilaku dan sebagai cara untuk mengatur semua perilaku manusia. Akibatnya, gagasan tentang konvensi dan masyarakat adalah wadah bagi budaya. Manusia menggunakan budaya, atau pengetahuan yang telah dipelajarinya, untuk memahami pengalamannya dan membentuk perilakunya. (Anugrah, 2016)

Bagi masyarakat Pacitan, tradisi Weton membuktikan bahwa Weton berfungsi untuk mengenal karakter dan sifat seseorang dari lahir. Lalu Weton juga berfungsi untuk patokan sehari-hari bagi masyarakat, dan juga Weton berfungsi untuk mengenalkan kepada generasi muda untuk tetap melestarikan tradisi Weton hingga anak-anak dan cucu-cucu mereka nantinya agar tradisi ini tidak dilupakan keberadaannya.

3.3 Weton Menurut Hukum Islam

Kamus hukum menyebutkan bahwa kata “adat” mengacu pada konsep mistik dan pandangan masyarakat Jawa bahwa secara eksperimen, semua individualitas lenyap dan terserap dalam lautan ketuhanan yang tak terbatas. (Berger, 1991; Geertz, 1993, hlm. 60) Adat istiadat adalah hukum atau praktik yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya oleh nenek moyang, yaitu, hukum yang dibuat oleh para pemimpin tradisional pada zaman pendahulunya dan selanjutnya diturunkan ke zaman sekarang. masyarakat. (States et al., 2009)

Jika “Setiap masalah yang telah dimodernisasi di kalangan umat Islam dan diakui sebagai kasus yang baik, maka Topik ini dipandang sangat baik di sisi Allah,” demikian tertuang dalam hukum-hukum ilmu Ushul Fiqh. Hal ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang Islam, adat istiadat dan praktik budaya setempat sesuai dengan nilai-nilai Islam. (A Tridayati)

Penjelasan yang di paparkan oleh narasumber-narasumber dalam hal Weton menurut Hukum Islam bahwa masyarakat yang tinggal di Pacitan diperbolehkan adanya karena bagi mereka Weton adalah tradisi yang masih di laksanakan sampai sekarang. Bagi masyarakat Pacitan tradisi ini sangatlah berharga untuk kehidupan sehari-hari. Dan tradisi ini hanya untuk mencari hari baik untuk melakukan hajatan dan tradisi ini juga membuat masyarakat agar berjaga-jaga untuk di kemudian hari. Menurut Beni Ashari (Ashari, 2020a) Dalam kajian Hukum Islam, permasalahan adat sebagaimana yang terjadi dalam tradisi perhitungan Weton dino dan Pasaran sebagai pedoman hajatan adalah menggunakan teori

ushul : “*Adat kebiasaan dapat di tetapkan sebagai hukum*”. Menurut peraturan tersebut, kebiasaan dapat diberlakukan dengan keadaan atau persyaratan sebagai berikut:

Dimulai dengan tindakan yang wajar dan masuk akal. Keadaan ini menunjukkan bahwa tradisi adalah Mungkin masalahnya adalah kerusakan moral. Kedua, jangan menyimpang dari ajaran nash, termasuk sunnah dan Al-Qur'an. Ketiga, hindari penundaan dan bertindaklah sesuai dengan jiwa dan pikiran yang sejahtera. Hal yang menjadi pelarangan atas kepercayaan terhadap perhitungan Weton dino dan Pasaran ini adalah ketika seseorang benar-benar yakin dan tidak melakukan ibadah kepada ALLAH SWT atau melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim maka hukumnya *musyrik*.

Penjelasan yang di paparkan di atas membuktikan bahwa Weton sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari Masyarakat Pacitan dan tradisi Weton ini masih kental adanya, baik dalam mencari nafkah maupun untuk hajatan-hajatan yang lainnya. Karena dipercayai adanya hari baik. Dan berdampak baik untuk Masyarakat di Pacitan. Masyarakat yakin adanya Weton karena sudah turun temurun sejak nenek moyang, maka dari itu masyarakat Pacitan melestarikan tradisi budaya Jawa tersebut kepada anak cucu mereka, dan generasi-generasi penerusnya. Agar tradisi Weton ini tidak terlupakan dan masih dapat digunakan kedepannya. Weton berfungsi untuk mengenal karakter dan sifat seseorang dari lahir. Lalu Weton juga berfungsi untuk patokan sehari-hari bagi masyarakat, dan juga Weton berfungsi untuk mengenalkan kepada generasi muda untuk tetap melestarikan tradisi Weton hingga anak-anak dan cucu-cucu mereka nantinya agar tradisi ini tidak dilupakan maupun hilang. Weton menurut Hukum Islam bahwa menurut masyarakat yang tinggal di Pacitan diperbolehkan adanya karena bagi mereka Weton adalah tradisi yang masih di laksanakan sampai sekarang. Bagi masyarakat Pacitan tradisi ini sangatlah berharga untuk kehidupan sehari-hari. Dan tradisi ini hanya untuk mencari hari baik untuk melakukan hajatan dan tradisi ini juga membuat masyarakat agar berjaga-jaga untuk di kemudian hari. Menurut Beni Ashari, Dalam kajian Hukum Islam, permasalahan adat sebagaimana yang terjadi dalam tradisi perhitungan Weton dino dan Pasaran sebagai pedoman hajatan adalah menggunakan teori ushul :

“*Adat kebiasaan dapat di tetapkan sebagai hukum*”

4. PENUTUP

- 1) Pemahaman masyarakat Pacitan dalam memaknai Weton sebagai kepercayaan dari nenek moyang dan masyarakat pacitan juga menganggap bahwa Weton adalah pedoman untuk kehidupan sehari-hari dan Weton sangat penting untuk di gunakan dalam kegiatan - kegiatan hajatan. Tetapi masyarakat Pacitan tidak sampai mengimaninya. Masyarakat

Pacitan percaya bahwa adanya Weton ini mejadikan mereka lebih berhati-hati dan waspada. Karena Weton juga sebuah budaya atau tradisi yang selalu dilakukan.

- 2) Fungsi weton yaitu sebagai aturan perilaku dan sebagai cara untuk mengatur semua perilaku manusia. Dan juga mengenal karakter dan sifat seseorang dari lahir. Lalu Weton juga berfungsi untuk patokan sehari-hari bagi masyarakat, dan juga Weton berfungsi untuk mengenalkan kepada generasi muda agar tetap melestarikan tradisi ini.
- 3) Hukum Islam adalah komponen penting dari doktrin inti Islam, yang berusaha untuk mengarahkan orang bagaimana memenuhi kewajiban moral mereka yang tinggi sebagai khalifah di bumi. Dalam kajian Hukum Islam, permasalahan adat sebagaimana yang terjadi dalam tradisi perhitungan Weton dino dan Pasaran sebagai pedoman hajatan adalah menggunakan teori ushul fiqh : “*Adat kebiasaan dapat di teteapkan sebagai hukum*”

Hal yang menjadi pelarangan atas kepercayaan terhadap perhitungan Weton dino dan Pasaran ini adalah ketika seseorang benar-benar yakin dan tidak melakukan ibadah kepada Allah SWT. Atau melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim maka hukumnya *musyrik*

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M., & Nuhaa, U. (2022). *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage Dan Pahing (Tinjauan Budaya Di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)*. 2(1), 24–35.
- Afrilia, N. S. (2019). Sistem Petungan Jawa Pada Masyarakat Desa. *Sabda*, 15, 148–157.
- Anugrah, D. (2016). Analisis Semiotika Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Jawa Temu Manten Di Samarinda. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 319–330.
- Arwani, A. (2017). Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). *Religia*, 15(1). <https://doi.org/10.28918/Religia.V15i1.126>
- Ashari, B. (2020a). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Londo Iha. *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 92–99.
- Ashari, B. (2020b). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dalam Pernikahan. (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember). *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 92–99.
- Buhori. (2017). Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam). *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2), 229.
- Dan, P., Partai, F., & Siyasah, P. F. (2020). *Andri Kurniawan*.
- Ermita Zakiyah, E. Z. (2021). Karakter Hukum Islam Dan Kajiannya Dalam Penafsiran Al-Quran. *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 6(1), 76–88.
- Faizah, N., & Tulab, T. (2022). Larangan Nikah Karena Weton Calon Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam. *Junal Ilmiah Sultan Agung*, 1–8.

- Faruq, A. (2019). Pandangan Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Perkawinan. *Irtifaq*, 6(1).
- Hakim, L., Abdullah, I., & Sa'adah, N. (2021). Karakteristik Budaya Organisasi: Sebuah Studi Kualitatif Terhadap Pengusaha Batik Muslim Laweyan Surakarta. *Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 1–24.
- Harahap, K. F., Adly, A., & Marpaung, W. (2021). Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau Dalam Perspektif 'Urf Dan Sosiologi Hukum). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 9(02), 293–318.
- Hartono. (2016). Petung Dalam Primbon Jawa. *Litera*, 15(2), 256–268.
- Hidayati, N. (2022). Oleh : Rizki Hertanto Pembimbing Nip . 198110172015032002 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pembimbing NIP . 198110172015032002.
- Ilmiah, J., Hindu, K., & Cetak, I. (2022). *Sadharananikarana : Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022 Sadharananikarana : Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022*. 4(2002), 581–593.
- Listyana, R., & Hartono, Y. (2015). No Titleé?__Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat. *Jurnal Agastya*, 5(13), 118–138.
- Muis, M. (N.D.). *Tinjauan Hukum Islam Pernikahan Berdasarkan Weton ...*
- Nafi'ah, Z. (2022). Peran Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri). *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 18(1), 46–56.
- Pudjastawa, A. W. (2022). Student Behavior Reflection On Online Learning In Weton Perspective. *ISLLAC: Journal Of Intensive Studies On ...*, 6(1), 104–115.
- Rizaluddin, F., Alifah, S. S., & Khakim, M. I. (2021). Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(1), 139.
- Rona, R. A. (2023). Penilaian Kolektabilitas Pembiayaan Menggunakan Metode 5c Vs Weton Di Bmt Aman Utama. *Sharef*, 1(1), 42–54.
- Safitri, M. A., & Mustafa, A. (2021). Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(1), 156–167.
- Simamora, A., Ruwaida, I. M., Makarima, N. I. T., Raharja, B. P. L., Risma, N. A., Saputro, R. D., & Ardhian, D. (2022). Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropologuistik). *Jurnal Budaya FIB UB*, 3(1), 44–54.
- States, U., Pollard, E. L., Lee, P. D., Lippman, L. H., Moore, K. A., McIntosh, H., Australian Institute Of Health And Welfare; Australian Research Alliance For Children & Youth, Pogge, T., Harvard, T., Dyk, T. Van, Coetzee, M., Camfield, L., Skevington, S. M., Núñez Domínguez, R., Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D., Kula, M. C., Panday, P., Mantia, K., ... (NPC), N. P. C. (2009). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Journal Of Human Development*, 6(1), 1–22.

- Sumanto, D. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 181. <https://doi.org/10.31958/Juris.V17i2.1163>
- Suwardi, E. (2010). *Falsafah Hidup Jawa*. Yogyakarta : Cakrawala.
- Syamsuri, S., & Effendy, I. (2021). Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 28–43.
- Widyastuti, S. H. (2022). Studi Islam Dalam Kawasan Sastra Jawa. *Kejawen : Jurnal Kebudayaan Jawa*, 2(1), 1–10.
- Berger, 1991; Geertz, 1993, Hlm. 60
- <http://Repository.Iainkudus.Ac.Id/Id/Eprint/6618>
- <http://Repository.Iainkudus.Ac.Id/6852/>
- https://eprints.walisongo.ac.id/Id/Eprint/15129/1/1504016024_SITI%20MAYSAROTIN_FULL%20SKRIPSI%20-%20Siti%20Maysarotin.Pdf